



Volume 08,
Nomor 01, Juni 2025

Naskah Masuk: 20 Maret 2025; Direvisi: 28 April 2025;

Diterima: 2 Juni 2025; Diterbitkan: 30 Juni 2025

DOI <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i1.3947>



Al-Musthofa.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online BSI Mobile

Nur Sa'idaturrohmah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: saidaturrohmah@iai-tabah.ac.id

Dina Afifah Nuroini

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: dinaafifahnuroini@gmail.com

Putri Sulis Setiyawati

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: putrisulissetiyawati@gmail.com

Shoffi Rohmatul Umah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: shoffirhmtl@gmail.com

Syahroini Wasifaul Qolbi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: syahroiniwasifaulqolbi@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to determine the application of the Musyarakah Mutanaqishah agreement to online partner financing via the BSI Mobile application. The research method used is a qualitative research method where this research is descriptive and tends to use analysis. The result of this research is online partner financing on the BSI Mobile application using the Musyarakah Mutanaqishah scheme where this contract is a collaboration between the customer and the bank and gradually the ownership portion of one party will be gradually purchased by the other party so that the ownership becomes one hundred percent.*

Keywords: *Financing, Musyarakah Mutanaqishah, Mitraguna Online*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad Musyarakah Mutanaqishah pada pembiayaan mitraguna Online melalui aplikasi BSI Mobile. Metode peneliian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mitraguna online pada aplikasi BSI Mobile menggunakan skema Musyarakah Mutanaqishah dimana akad ini merupakan kerja sama yang dilakukan nasabah dan perbankan dan secara bertahap porsi kepemilikan dari salah satu pihak akan secara bertahap dibeli oleh pihak lain sehingga kepemilikannya menjadi seratus persen.

Kata Kunci : Pembiayaan, *Musyarakah Mutanaqishah*, Mitraguna Online

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan perbankan, termasuk perbankan syariah. Salah satu inovasi yang menonjol adalah munculnya layanan pembiayaan berbasis online yang memungkinkan nasabah mendapatkan akses pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat melalui aplikasi mobile banking. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, terus melakukan pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya melalui pembiayaan Mitraguna Online pada platform mobile banking BSI.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Pembiayaan Mitraguna Online merupakan solusi pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah individu. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang mengenakan bunga, pembiayaan ini menggunakan skema akad syariah, yaitu *musyarakah mutanaqihshah*, dimana nasabah memiliki kepemilikan bertahap atas aset yang dibiayai. Dengan skema ini, nasabah dan bank berbagi kepemilikan aset dan nasabah secara bertahap mengakuisisi kepemilikan penuh melalui pembayaran yang telah disepakati.

Akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan salah satu inovasi dalam perbankan syariah yang menawarkan konsep pembiayaan berbasis kemitraan. Dalam akad ini, bank dan nasabah bekerja sama untuk membiayai aset, dengan kepemilikan yang dimiliki secara bersama di awal. Seiring waktu, nasabah secara bertahap membeli bagian kepemilikan bank hingga akhirnya aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Skema ini menawarkan fleksibilitas dan keamanan bagi kedua belah pihak, serta dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Penggunaan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan Mitraguna Online ini mencerminkan komitmen BSI dalam menyediakan produk keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif. Dengan adanya kemudahan akses melalui aplikasi mobile banking, nasabah dapat melakukan proses pengajuan, pemantauan, dan pembayaran secara digital. Hal ini tidak hanya mendukung efisiensi tetapi juga mengurangi hambatan geografis dan waktu yang mungkin dihadapi nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

Mobile banking telah menjadi salah satu layanan utama yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat modern, BSI melihat peluang ini sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan mengintegrasikan pembiayaan Mitraguna Online pada aplikasi mobile banking, BSI memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan syariah tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan berbasis akad *musyarakah mutanaqishah* tidak hanya mengedepankan aspek profit bagi bank tetapi juga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Melalui kerjasama kemitraan antara bank dan nasabah, akad ini diyakini dapat mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dari praktik pembiayaan konvensional yang berbasis bunga. Hal ini selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pada artikel ini penulis akan peneliti akan menganalisis penggunaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada produk pembiayaan online yaitu mitraguna online pada fitur yang terdapat pada BSI Mobile.

METODE

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karenanya, metodologi penelitian menjadi sebuah ujung tombak pedoman dalam melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.

Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan akad *musyarakah mutanaqishah* yang digunakan dalam pembiayaan mitraguna online pada fitur yang terdapat dalam aplikasi BSI Mobile. Data dan sumber datanya meliputi adanya dua sumber, yaitu sumber data primer yang didapat melalui wawancara dengan *Customer Service* (CS) dan informasi dari aplikasi BSI Mobile pada fitur Pembiayaan Mitraguna online. Data sekunder penelitian ini didapat dengan menggunakan literatur-literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat fitur pembiayaan mitra guna dalam aplikasi BSI Mobile sedangkan wawancara dilakukan kepada CS BSI KCP Lamongan Sudirman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan* (*syirkah*), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.

Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Implementasi dalam operasional perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambil alihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

Rukun dan Syarat *Musyarakah Mutanaqishah*

Di dalam *musyarakah mutanaqishah* terdapat unsur kerjasama (*syirkah*) dan unsur sewa (*ijarah*). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang

diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam *musyarakah mutanaqishah* merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.

Adapun rukun syirkah dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Adanya pihak yang bekerjasama
2. Modal pokok
3. Objek akad *syirkah*
4. *Shighat* (ucapan perjanjian atau kesepakatan)

Kemudian akad *syirkah* juga mempunyai beberapa syarat yakni:

1. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama
2. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain dan
3. Dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Sementara dalam akad sewa juga terdapat rukun-rukun sewa diantaranya:

1. Penyewa (*musta'jir*)
2. Yang menyewakan (*mu'jir*)
3. *Shighat* (ucapan kesepakatan)
4. *Ujrah* (upah)
5. Barang/benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa.

Dalam *syirkah mutanaqishah* harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah dan ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.

Pandangan Ulama Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

Ulama Malikiyah, antara lain Ibn Rusyd berpendapat bahwa akad *syirkah* termasuk akad yang dibolehkan dan termasuk akad *gair lazim* (akad yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan benda. Oleh karena itu, dalam pandangan jumbuh ulama bahwa dana yang disertakan oleh *syarik* sebagai modal usaha bersama tetap berkedudukan sebagai milik *syarik* (tidak berpindah kepada pihak lain). Dampak hukumnya antara lain adalah bahwa setiap *syarik* berhak

membatalkan akad *syirkah* dengan syarat pembatalan akad oleh salah satu *syarik* diketahui oleh *syarik* atau para *syarik* lainnya.

Fatwa DSN juga disebutkan bahwa hukum *musyarakah mutanaqishah* adalah boleh. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada saat ini dapat disandarkan pada akad *musyarakah* (kemitraan) dan *ijarah* (sewa). Karena didalam akad *musyarakah mutanaqishah* terdapat unsur *syirkah* dan unsur *ijarah*.

Mitraguna Online

Mitraguna *online* adalah layanan pembiayaan secara online yang digunakan untuk beragam kebutuhan (multiguna) yang halal dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap. Mitraguna *Online* menggunakan akad jual beli (*Al-Bai'*), akad *musyarakah mutanaqishah* (*musyarakah mutanaqishah*), dan akad *ijarah*. Akad *musyarakah mutanaqishah* adalah kerjasama (*syirkah*) atas kepemilikan aset atau barang antara Bank dengan Nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak (Bank) berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Nasabah).

Alur penggunaan akad Pertama: Akad jual beli (*al-bai'*) sebagian aset atau barang nasabah oleh Bank setelah melakukan penilaian terhadap barang tersebut dalam rangka pembentukan modal usaha *syirkah* Bank, Kedua: akad *musyarakah mutanaqishah*, yaitu menyertaan modal Bank dan nasabah berupa barang (objek *musyarakah mutanaqishah*) yang dinyatakan dalam *hishshah* dan *nisbah* keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, Ketiga: akad *ijarah* sebagai kegiatan usaha *musyarakah mutanaqishah* yang mana Bank sebagai *syarik* (pihak kedua) mewakili *syarik* lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa menyewakan barang (objek *musyarakah mutanaqishah*) kepada nasabah sebagai penyewa, Keempat: Akad jual beli (*al-bai'*) untuk pembelian kembali porsi *syirkah* Bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Aset atau barang *musyarakah mutanaqishah* ini di-*ijarah*-kan (disewakan) sebagai salah satu usaha *syirkah* dan dapat disewakan kepada nasabah (salah satu *syarik*) sehingga penyewa berkewajiban untuk ujah atas sewa. keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari ujah dibagi antara Bank dan nasabah sesuai

dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, kemudian nasabah menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi kepemilikan Bank secara bertahap.

Produk pembiayaan BSI Mitraguna *Online* merupakan produk pembiayaan untuk nasabah perorangan. Seperti penjelasan di atas bahwa akad yang digunakan dalam produk pembiayaan ini yaitu akad refinancing dengan skema *Al-Ba'I* dalam rangka *Musyarakah Mutanaqisoh*. Produk pembiayaan BSI Mitraguna *Online* memiliki jangka waktu pembayaran minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun dengan minimal pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 dan maksimal pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,00. Keunggulan dari pembiayaan BSI Mitraguna *Online* yaitu dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah yang halal, akses yang mudah tanpa datang ke kantor bank untuk proses pencairannya, dan proses *approval* yang cepat (*real time approval*). Mata uang yang digunakan pada produk pembiayaan BSI Mitraguna *Online* yaitu rupiah, dengan sistem pembayaran angsuran untuk pembiayaan ini yaitu dengan sistem *autodebet* dari rekening.

Syarat pengajuan pembiayaan BSI Mitraguna *Online* yaitu:

1. WNI cakap hukum
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 52 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
3. Pegawai tetap dan berpayroll dengan BSI
4. Memiliki BSI Mobile
5. Belum memiliki pembiayaan eksisting jenis mitraguna online hingga Rp 100 Juta
6. Riwayat Pembiayaannya lancar
7. Pegawai ASN Kementerian/Lembaga (BO2) payroll BSI, BUMN Terpilih (Pertamina dan PLN) serta Pegawai BSI
8. Nasabah payroll BO2 yang dapat mengajukan pembiayaan adalah nasabah dengan Payroll Gaji Induk/ Pokokmelalui SPAN BO2 dengan minimal gapok sebesar Rp 2,5 juta

Dengan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya Administrasi 0,5% x plafon pembiayaan (sesuai pengajuan pembiayaan)
2. Biaya Asuransi (sesuai pengajuan pembiayaan)
3. Biaya Materai : Rp 10.000

Berikut tahapan pengajuan pembiayaan BSI Mitraguna Online melalui BSI Mobile:

1. Nasabah mengunduh aplikasi BSI Mobile melalui Appstore atau Playstore.
2. Setelah itu buka aplikasi BSI Mobile kemudian memilih menu “pembiayaan”. Setelah itu pilihan opsi “Mitraguna” kemudian akan masuk ke menu simulasi kewajiban.
3. pada simulasi kewajiban isikan jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan usia. Kemudian klik “hitung” setelah itu muncul estimasi kewajiban ujah perbulan. Setelah itu klik tombol “minat”.
4. Setelah itu akan masuk ke menu pilihan pembiayaan yang dapat digunakan kemudian klik “ajukan pembiayaan”.
5. Setelah itu masuk ke tampilan informasi pembiayaan, tampilan ini berisi mengenai informasi mengenai akad, keunggulan, dan limit pembiayaan kemudian klik “selanjutnya”.
6. setelah klik “selanjutnya” sistem akan memverifikasi profil nasabah. Setelah pengajuan pembiayaan di setuju oleh sistem. Nasabah akan mendapat pesan melalui inbox pada BSI Mobile.
7. Kemudian akan tertampil limit pembiayaan beserta informasi mengenai jangka waktu maksimal pembiayaan dan akad yang digunakan.
8. Kemudian isi data diri mulai dari tahap 1 menginput data pembiayaan, tahap 2 checklist pilihan mengajukan pembiayaan, tahap 3 ambil foto barang yang menjadi *refinancing*.
9. Setelah itu masukkan pin dan konfirmasi pengajuan. Jika sudah sesuai klik “konfirmasi” dan akan dikirim kode OTP melalui SMS untuk verifikasi yang terakhir.

KESIMPULAN

Musarakah Mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui

mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Rukun syirkah dibagi menjadi 4 macam yaitu: adanya pihak yang bekerjasama, modal pokok, objek akad *syirkah* dan *shighat* (ucapan perjanjian atau kesepakatan). Kemudian akad *syirkah* juga mempunyai beberapa syarat yakni: masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama, antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain dan dalam pencampuran modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut. Sementara dalam akad sewa juga terdapat rukun-rukun sewa diantaranya: penyewa (*musta'jir*), yang menyewakan (*mu'jir*), *shighat* (ucapan kesepakatan), *ujrah* (upah) dan barang/benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa.

Mitraguna *online* adalah layanan pembiayaan secara online yang digunakan untuk beragam kebutuhan (multiguna) yang halal dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap. Mitraguna *Online* menggunakan akad jual beli (*Al-Bai'*), akad *musyarakah mutanaqishah* (*musyarakah mutanaqishah*), dan akad *ijarah*. Akad *musyarakah mutanaqishah* adalah kerjasama (*syirkah*) atas kepemilikan aset atau barang antara Bank dengan Nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak (Bank) berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Nasabah).

Produk pembiayaan BSI Mitraguna *Online* memiliki jangka waktu pembayaran minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun dengan minimal pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 dan maksimal pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,00. Keunggulan dari pembiayaan BSI Mitraguna *Online* yaitu dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah yang halal, akses yang mudah tanpa datang ke kantor bank untuk proses pencairannya, dan proses *approval* yang cepat (*real time approval*). Mata uang yang digunakan pada produk pembiayaan BSI Mitraguna *Online* yaitu rupiah, dengan sistem pembayaran angsuran untuk pembiayaan ini yaitu dengan sistem *autodebet* dari rekening. Dengan syarat sebagai berikut: WNI cakap hukum, usia minimal 21 tahun dan maksimal 52 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, pegawai tetap dan berpayroll dengan bsi, memiliki bsi mobile, belum memiliki pembiayaan eksisting jenis mitraguna online hingga rp 100 juta, riwayat

pembiayaannya lancar, pegawai asn kementerian/lembaga (bo2) payroll bsi, bumh terpilih (pertamina dan pln) serta pegawai bsi, nasabah payroll bo2 yang dapat mengajukan pembiayaan adalah nasabah dengan payroll gaji induk/ pokok melalui span bo2 dengan minimal gapok sebesar rp 2,5 juta.

Pembiayaan ini menggunakan akad *refinancing* berbasis syariah dengan skema *al-bai'*, di mana akad pertama adalah *musyarakah mutanaqishah* (MMQ) sebagai alur awal dari akad jual beli (*al-bai'*). Dalam proses ini, bank akan membeli aset atau barang nasabah setelah melakukan penilaian (*taqwim al-urudh*) terhadap aset tersebut sebagai bagian dari pembentukan modal syirkah bank. Akad kedua, yaitu MMQ, melibatkan penyertaan modal dari bank dan nasabah dalam bentuk aset yang dinyatakan dalam hisyah, dengan nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Akad ketiga adalah *ijarah*, yaitu bank bertindak sebagai wakil dari nasabah (syarik lainnya) untuk menyewakan aset tersebut kepada nasabah lain sebagai penyewa (*musta'jir*). Akad keempat adalah jual beli (*al-bai'*) untuk pembelian bagian syirkah (hishah) bank oleh nasabah sebagai langkah pengalihan kepemilikan secara bertahap sesuai waktu yang telah disepakati.

REFERENSI

- Adah, M. (2022). Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Online pada Fitur Mitraguna Online Bank Syariah Indonesia Mobile. *Deskripsia*, 1(1).
- Adenan, M., Safitri, G. H., & Yuliati, L. (2021). Market Share Bank Syariah terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1).
- Antonio, M. S. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, & Etc. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fitria. (2024). Digitalization of Sharia Finance For Generation Z Opportunities and Challenges. *C-TiaRS*, 3(1).
- Handayani, L. D. (2022). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mitraguna Online Pada*

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ambarukmo. Universitas Islam Indonesia.

Hosen, N. (2009). *Musyarakah Mutanaqishah*. Al-Iqtishad.

Imronah, A. (2018). *Musyarakah Mutanaqishah*. Al-Intaj.

Indonesia, B. S. (2024). *Produk dan Layanan BSI (Pembiayaan Mitraguna Online)*.
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/mitragunaonline>

Muhammad Fachrurrazy, T. (2021). Konsep Sistem Akad Hybrid: Regulasi Pengaturan dan Implementasi pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 6(2).

Ranchman, M., Muliyani, S., Dewintara, E., & Masse, R. A. (2022). Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4.

Siregar, M. (2023). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Online pada Fitur Mitraguna Mobile Banking (studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.